



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTANTIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
ELEKTRONIK JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan melalui penyediaan layanan kesehatan yang cepat, mudah dan efisien dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan layanan jaminan kesehatan yang cepat, mudah dan efisien diperlukan suatu sistem terpadu secara *online* yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pelayanan publik dalam bidang kesehatan dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyediaan layanan jaminan kesehatan secara *online* diperlukan suatu landasan hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Elektronik Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ELEKTRONIK JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pemberi pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola program Jaminan pelayanan Kesehatan di Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Elektronik Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut e-Jamkesda adalah Pengembangan pelayanan program Jaminan kesehatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi Jaminan Kesehatan .
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-Jamkesda.
11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-Jamkesda.

Pasal 2

Pelaksanaan e-Jamkesda bermaksud untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan administrasi Jamkesda berbasis *online*.

Pasal 3

Penyelenggaraan e-Jamkesda bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan e-Jamkesda di Daerah;
- b. menciptakan sinergi antar PPK dan/atau instansi lain yang terkait dengan UPT Jamkesda dalam penyelenggaraan Jamkesda.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan e-Jamkesda dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, PPK, dan atau badan usaha.
- (2) e-Jamkesda diselenggarakan oleh UPT Jamkesda dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan e-Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Penyelenggara e-Jamkesda, UPT Jamkesda, PPK dan/atau instansi terkait lainnya harus menyediakan Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e-Jamkesda.

Pasal 6

Infrastruktur penyelenggaraan e-Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan standar peralatan, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya;
- b. dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi;
- c. terkoneksi jaringan internet yang memadai untuk digunakan dalam penyelenggaraan e-Jamkesda;
- d. dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berbasis *website*.

Pasal 7

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa piranti lunak Aplikasi e-Jamkesda yang terdiri atas:

- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus
- (2) Aplikasi umum disediakan bagi khalayak umum yang dapat di akses melalui *e-jamkesda.penajamkab.go.id*
- (3) Aplikasi khusus hanya diperuntukkan bagi UPT. Jamkesda sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program Jaminan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (4) Aplikasi e-Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
 - b. memenuhi standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.
 - c. dilengkapi:
 1. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 2. Dokumen teknis;
 3. Dokumen manual/manual book; dan
 4. Dokumen pendukung lainnya.
 - d. Menjadi Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-Jamkesda yang melibatkan lebih dari satu aplikasi agar dikoordinasikan dengan Penyelenggara e-Jamkesda.

Pasal 9

- (1) Aplikasi e-Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disosialisasikan oleh Penyelenggara e-Jamkesda dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Setiap PPK dan/atau instansi lain yang terkait harus :
 - a. menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-Jamkesda untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi akan diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

Data dan informasi PPK dan/atau instansi lain yang terkait ditempatkan dalam *server* milik Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui alamat *domain* www.e-jamkesda.penajamkab.go.id.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia penyelenggaraan e-Jamkesda berupa aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Penyelenggara e-Jamkesda;
 - b. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
- (2) Sumber daya manusia pada Penyelenggara e-Jamkesda ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Kepala UPT. Jamkesda.
- (3) Sumber daya manusia pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala/Direktur PPK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan e-Jamkesda pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan/atau instansi lain yang terkait merupakan pegawai negeri atau pegawai lainnya yang memahami mekanisme penyelenggaraan e-Jamkesda.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola e-jamkesda melalui pelatihan, diklat, kursus dan media peningkatan kompetensi lainnya.
- (2) Setiap PPK dan/atau instansi lain yang terkait harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan e-Jamkesda.

BAB VI

TATA KELOLA

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan e-Jamkesda ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan aplikasi e-Jamkesda bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau

- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap PPK yang akan mengembangkan/ menggunakan aplikasi e-Jamkesda mengalokasikan dana secara khusus untuk mendukung penyelenggaraan e-Jamkesda.

Pasal 16

Peruntukan dana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) antara lain :

- a. Biaya operasional penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi e-Jamkesda dan honorarium penyelenggara kegiatan.
- b. Besaran biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan operasional e-Jamkesda dan honorarium mengacu pada standar biaya dan ketentuan berlaku di daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29.